

**KAJIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**



**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kajian penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat diselesaikan

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, yang mengamanatkan perlunya penyesuaian nomenklatur dan struktur organisasi Dinas Kesehatan di seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 yang selama ini menjadi dasar pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah di Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian agar selaras dengan kebijakan nasional, khususnya di bidang kesehatan. Penyesuaian ini penting dalam rangka:

1. Menjamin keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. Menata kembali nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja agar sesuai dengan ketentuan terbaru;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan;
4. Memberikan kejelasan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja agar mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang lebih adaptif, responsif, dan selaras dengan kebijakan nasional, diperlukan penyesuaian pada susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (iv) Pokok Pikiran, (v) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, (vi) Ruang Lingkup Materi, dan (vi) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kami berharap semoga sistematika maupun muatan Kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Sukoharjo, September 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait	4
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	4
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	9
B. Saran	9

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Peraturan tersebut ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, yang mengamanatkan bahwa perangkat daerah dibentuk dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, pembagian urusan pemerintahan, serta kebutuhan daerah.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman nasional dalam penataan nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah bidang kesehatan di seluruh Indonesia, sehingga terdapat keseragaman struktur organisasi yang lebih jelas, efektif, dan akuntabel.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023, khususnya terkait dengan:

1. Nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja, agar selaras dengan pedoman teknis yang ditetapkan Kementerian Kesehatan;
2. Pembagian tugas dan fungsi pada setiap unit organisasi, guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan kesehatan;
3. Kedudukan dan tata kerja antarunit di lingkungan Dinas Kesehatan, sehingga mendukung koordinasi, integrasi program, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal.

Penyesuaian ini juga penting dilakukan untuk memperkuat aspek hukum, administrasi, dan manajerial dalam pelaksanaan program-program kesehatan daerah. Tanpa adanya keselarasan antara peraturan daerah dengan pedoman nasional, berpotensi terjadi kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta pelaporan kegiatan bidang kesehatan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Bupati ini merupakan langkah strategis dan mendesak agar regulasi daerah senantiasa relevan, adaptif, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai pedoman terbaru dari Pemerintah Pusat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo agar sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Permenkes Nomor 36 Tahun 2023?
2. Bagaimana merumuskan kembali tugas dan fungsi setiap unit organisasi pada Dinas Kesehatan agar jelas, tidak tumpang tindih, dan mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan?
3. Bagaimana mengatur tata kerja antarunit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan agar koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dapat berjalan lebih optimal sesuai pedoman nasional?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo agar sejalan dengan ketentuan Permenkes Nomor 36 Tahun 2023.
2. Merumuskan tugas dan fungsi setiap unit organisasi secara lebih jelas, efektif, dan tidak tumpang tindih.
3. Merumuskan tata kerja antarunit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan agar lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan selaras dengan pedoman nasional.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
 7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait.

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai pembentukan perangkat daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan merupakan regulasi terbaru dan bersifat mengikat bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian nomenklatur, struktur organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Kesehatan di daerah.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 untuk menjamin keselarasan regulasi daerah dengan kebijakan nasional.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan terbentuknya negara adalah memajukan kesejahteraan rakyat. Hal ini dituangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat memiliki kepanjangan tangan di pemerintahan daerah untuk menjalankan fungsi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu fungsi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah

pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan mengedepankan asas perikemanusiaan, manfaat, dan keadilan untuk mencapai masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi dasar negara memiliki relevansi yang kuat terhadap terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat sebagai hak setiap warga negara. Agar pelayanan kesehatan berjalan efektif, diperlukan organisasi perangkat daerah yang terstruktur, jelas tugasnya, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Landasan Sosiologis

Kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan pokok yang sangat menentukan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan pola penyakit, dinamika pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi kesehatan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, merata, dan bermutu, menuntut adanya organisasi perangkat daerah yang mampu merespons kebutuhan tersebut. Penyesuaian sistem kerja diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, serta menciptakan kemudahan pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan masyarakat. Perubahan Peraturan Bupati ini diperlukan untuk memastikan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo harus memiliki keselarasan tugas dan fungsi dengan pemerintah pusat agar transformasi program dan kebijakan di bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, antara lain:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
- 7) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah terwujudnya keselarasan regulasi daerah dengan kebijakan nasional, khususnya terkait struktur organisasi dan nomenklatur unit kerja Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- a. Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- b. Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang menyesuaikan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- a. Memberikan dasar hukum yang jelas dan spesifik terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Menetapkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan standar nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023, guna menciptakan keselarasan antara pusat dan daerah.
- c. Mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kesehatan agar sesuai dengan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Menguatkan koordinasi dan tata kerja antarunit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan serta dengan perangkat daerah lain yang terkait.
- e. Mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan pelayanan publik melalui tata kelola organisasi yang efisien dan transparan.

B. Ruang Lingkup Materi

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. kepala;
- b. sekretariat;
- c. bidang;
- d. unit organisasi bersifat khusus;
- e. unit organisasi bersifat fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- 2. Pengaturan tugas dan fungsi Kepala Dinas Kesehatan.
- 3. Pengaturan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- 4. Pengaturan kedudukan, tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- 5. Pengaturan mengenai tata kerja pada Dinas Kesehatan meliputi:
 - a. Pelaksanaan tugas dan pelaporan Sekretaris dan Kepala Bidang kepada Kepala Dinas Kesehatan.
 - b. Pelaksanaan tugas setiap unsur di lingkungan Dinas Kesehatan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
 - c. Tanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan serta petunjuk Sekretaris dan Kepala Bidang kepada bawahan.
 - d. Pelaporan dan pengawasan pelaksanaan tugas.
- 6. Penyesuaian nomenklatur jabatan.
- 7. Ketentuan peralihan yaitu pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat baru diangkat dan disesuaikan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- 8. Ketentuan penutup yaitu pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan langkah penting untuk menyesuaikan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan perubahan Peraturan Bupati tersebut, diharapkan terwujud struktur organisasi Dinas Kesehatan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan pembangunan kesehatan di daerah, sekaligus memperkuat keselarasan dengan kebijakan nasional di bidang kesehatan.

B. Saran

- a. Perlunya menyusun regulasi yang komprehensif.
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati harus memperhatikan aspek legal formal, keadilan, dan keberhasilan pelaksanaan tujuan pelayanan kesehatan.
- c. Pertimbangan kebutuhan pegawai diperlukan untuk dapat menempatkan pegawai sesuai keahlian dan keterampilan sehingga tujuan transformasi kesehatan dapat tercapai.
- d. Perlunya melakukan pembagian tugas secara tepat serta pengawasan dan evaluasi berkala.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Organisasi,



DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74).